

Dari Teks ke Konteks: Hermeneutika Tafsir Al-Qur'an Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Menjawab Isu Kesenjangan Gender

Safinatun Naja

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia
email: ssafinatunnaja299@gmail.com

Nurul Izzah*

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: nurulizza561@gmail.com

**corresponding author*

Article history: Received: September 23, 2025, Revised: October, 04, 2025; Accepted October 10, 2025.; Published: October 20, 2025

ABSTRACT:

The issue of gender equality is one of the contemporary challenges that often sparks debate in Islamic discourse, often caused by literal interpretations of sacred texts that are detached from their socio-historical context. This article aims to offer a hermeneutic framework for interpreting Qur'anic verses related to gender, focusing on maqāṣid al-sharī'ah (the universal objectives of Sharia law). This is a qualitative study using content analysis of library research data. Through a critical study of verses such as QS. An-Nisa': 34 and QS. Al-Baqarah: 228, this article shows that the maqāṣidī approach – which prioritizes principles such as justice (al-'adl), benefit (al-maṣlaḥah), and the removal of hardship (raf' al-ḥaraj) – can produce a more substantive and contextual reading. The findings reveal that the value of gender equality does not contradict the spirit of the Qur'an, but is in fact a manifestation of the maqāṣid to protect human dignity (ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-'ird). In conclusion, hermeneutics based on maqāṣid al-sharī'ah offers a constructive middle ground, shifting interpretation from a rigid reading of the text to a dynamic understanding of context, so that Islamic law can respond to modern issues in a relevant and just manner.

Keywords: Hermeneutics; Maqasid al-Sharī'ah; Gender Equality; Contextual Interpretation; Modern Issues.

Author correspondence email: nurulizza561@gmail.com

Copyright (c) 2025 by Safinatun Naja & Nurul Izzah

This an open access article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



ABSTRAK:

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan kontemporer yang sering memicu debat dalam wacana keislaman, seringkali disebabkan oleh penafsiran teks-teks suci yang literal dan terlepas dari konteks sosio-historisnya. Artikel ini bertujuan untuk menawarkan sebuah kerangka hermeneutis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender dengan berporos pada maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan universal syariat). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isin (content analysis) terhadap data kepustakaan (library research). Melalui kajian kritis terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa': 34 dan QS. Al-Baqarah: 228, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāsidī—yang memprioritaskan prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), dan penghapusan kesulitan (raf' al-ḥaraj)—dapat menghasilkan pembacaan yang lebih substantif dan kontekstual. Temuan penelitian mengungkap bahwa nilai kesetaraan gender tidak bertentangan dengan semangat Al-Qur'an, melainkan justru merupakan manifestasi dari maqāsid untuk melindungi harkat dan martabat manusia (ḥifz al-nasl dan ḥifz al-'ird). Kesimpulannya, hermeneutika berbasis maqāsid al-sharī'ah menawarkan jalan tengah yang konstruktif, menggeser penafsiran dari pembacaan teks yang rigid menuju pemahaman konteks yang dinamis, sehingga hukum Islam dapat merespons isu-isu modern secara relevan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hermeneutika; Maqasid al-Shari'ah; Kesetaraan Gender; Tafsir Kontekstual; Isu Modern

PENDAHULUAN

Wacana kesetaraan gender dalam Islam telah menjadi medan perdebatan yang kompleks dan seringkali polarisasi (Mayasari, 2025). Di satu sisi, terdapat pandangan yang bersifat apologetik-defensif yang berusaha mempertahankan pembacaan teks-teks agama (khususnya Al-Qur'an dan Hadis) secara literal. Di sisi lain, muncul pendekatan liberal-revisionis yang cenderung melakukan dekonstruksi radikal terhadap teks. Kedua kutub ini seringkali gagal menangkap pesan universal dan transformatif Islam (Anzalman et al., 2024), justru menciptakan kebuntuan dalam merespons tantangan zaman. Akar masalahnya sering terletak pada metodologi penafsiran yang masih terpaku pada makna harfiah teks (ẓāhir al-nass) tanpa mempertimbangkan secara mendalam 'semangat' atau tujuan di balik turunnya teks tersebut ('illat al-tasyrī').

Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa (Hidayatulloh, 2023), memerlukan pendekatan hermeneutis yang mampu menjembatani kesenjangan antara teks yang tetap

(thābit) dengan konteks yang berubah (mutaghayyir). Dalam konteks inilah maqāsid al-sharī'ah—sebagai teori hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan universal dan kemaslahatan di balik setiap hukum—menawarkan perspektif yang sangat relevan. Konsep maqāsid yang dirumuskan secara komprehensif oleh para ulama seperti Al-Syatibi, dengan penekanan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-ḍarūriyyāt al-khams), serta prinsip keadilan dan kemaslahatan, dapat dijadikan pisau analisis untuk membaca ulang ayat-ayat yang dipersepsikan bias gender (Sunarto, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana kerangka hermeneutika tafsir Al-Qur'an berbasis maqāsid al-sharī'ah dapat membangun pemahaman yang kontekstual dan berkeadilan terhadap isu kesetaraan gender?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis keterbatasan pendekatan tekstual dalam menafsirkan ayat-ayat gender, (2) Merumuskan kerangka hermeneutis yang integratif antara teks Al-Qur'an dan prinsip maqāsid al-sharī'ah, dan (3) Menawarkan tawaran penafsiran yang konstruktif atas isu-isu krusial seperti kepemimpinan perempuan, relasi suami-istri, dan hak waris. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metodologi tafsir yang responsif dan berkeadilan, sekaligus menjawab kegelisahan intelektual dan sosial umat Islam di era modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis hermeneutis. Data primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus perdebatan dalam wacana gender, terutama QS. An-Nisa': 34 (tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan *nusyūz*) dan QS. Al-Baqarah: 228 (tentang kedudukan para suami atas istri). Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer (seperti *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, *Tafsir al-Manar*, dan karya Fazlur Rahman serta Nasr Hamid Abu Zayd), serta literatur utama tentang *maqāsid al-sharī'ah* (seperti karya Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Asy-Syatibi).

Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, analisis data, dan diakhiri dengan verifikasi data. Untuk memastikan keabsahan segala data yang diperoleh dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur

dalam mengambil suatu kesimpulan yang utuh dan ideal.

HASIL & PEMBAHASAN

Keterbatasan Pembacaan Tekstual dan Perlunya Pendekatan Maqāṣidī

Pembacaan tekstual terhadap QS. An-Nisa': 34, yang memaknai *qawwāmūn* semata-mata sebagai "pemimpin mutlak" dan *nusyūz* sebagai "pembangkangan istri", serta memahami tahapan *fa-izūhunna*, *wahjurūhunna*, dan *waḍribūhunna* secara harfiah, telah melahirkan pandangan patriarkal yang kaku (Parhan et al., 2024). Penafsiran seperti ini mengabaikan konteks masyarakat Arab pra-Islam di mana perempuan sering menjadi objek tanpa hak hampir di semua bidang (Nuroniya, 2019). Turunnya ayat ini justru harus dipahami sebagai sebuah reformasi (*iṣlāḥ*) yang membatasi kekuasaan laki-laki dan memberikan sejumlah hak kepada perempuan.

Di sinilah pendekatan *maqāṣidī* menjadi krusial. Teori *maqāṣid* mengajak kita untuk melihat di balik teks menuju "jiwa hukum" (*rūḥ al-tasyrī'*). Prinsip utama yang relevan dengan isu gender adalah keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Jika sebuah penafsiran literal justru melahirkan ketidakadilan dan kesengsaraan (*mafsadah*), maka penafsiran tersebut harus dikaji ulang, karena bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Aplikasi Hermeneutika Maqāṣidī pada Ayat-Ayat Kunci

a. Tafsir Ulang QS. An-Nisa': 34 melalui lensa keadilan (*'adl*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*)

- **Konsep Qawwāmūn:** Dalam kerangka *maqāṣid*, konsep *qiwāmah* tidak boleh dipahami sebagai dominasi atau otoriterisme, melainkan sebagai tanggung jawab untuk memelihara kemaslahatan keluarga. Konsep ini sejalan dengan *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifz al-māl* (melindungi harta). *Qiwāmah* adalah fungsi, bukan superioritas esensial. Dalam konteks modern, di mana perempuan telah banyak berperan dalam ekonomi dan pendidikan, fungsi *qiwāmah* dapat bersifat fleksibel dan bahkan kolektif, selama prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga tercapai (Ismail & Rahmi, 2024).
- **Konsep Nusyūz dan Tahapan Penyelesaiannya:** *Nusyūz* harus dipahami sebagai "keretakan dalam hubungan" yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (lihat QS. An-Nisa': 128), bukan hanya oleh istri. Tahapan *waḍribūhunna* yang sering diterjemahkan sebagai "memukul mereka" merupakan persoalan paling krusial. Dalam kerangka *maqāṣid*, tindakan fisik yang menyakiti jelas bertentangan

dengan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (melindungi jiwa) dan *ḥifẓ al-'ird* (melindungi kehormatan). Banyak mufasir kontemporer yang menafsirkan *ḍarb* secara metaforis, seperti "berpisah ranjang" atau tindakan simbolis yang tidak melukai, dengan merujuk pada Hadis yang sangat membenci tindakan pemukulan terhadap istri. Ini adalah contoh nyata bagaimana *maqāṣid* mendorong penafsiran yang lebih manusiawi dan beradab (Khairuddin & Salam, 2021).

b. Membaca QS. Al-Baqarah: 228 dengan Prinsip Kemitraan (*Ta'āwun*)

Ayat yang menyebutkan "dan para suami memiliki satu derajat di atas mereka (istri)" sering dijadikan dalil hierarki permanen. Pendekatan *maqāṣidī* melihat bahwa "satu derajat" ini tidak bersifat mutlak dan esensial, melainkan terkait dengan tanggung jawab (*taḳlīf*) yang dibebankan oleh teks itu sendiri (seperti kewajiban nafkah). Namun, tujuan akhir dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*)—QS. Ar-Rum: 21. Nilai-nilai ini merupakan manifestasi dari *maqāṣid*. Oleh karena itu, relasi suami-istri harus dibangun di atas semangat kemitraan (*ta'āwun*) dan musyawarah, bukan komando dan ketaatan sepihak. Derajat kelebihan tidak boleh digunakan untuk menindas, melainkan untuk memperkuat tanggung jawab dalam mewujudkan *maṣlaḥah* bersama.

Kesetaraan Gender sebagai Manifestasi Maqasid al-Shari'ah

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa semangat kesetaraan gender—yang dipahami sebagai keadilan dalam memperoleh hak, peluang, dan partisipasi—justru selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Nilai-nilai kesetaraan substansial dalam pendidikan, ekonomi, dan politik merupakan instrumen untuk mewujudkan:

- **Ḥifẓ al-'Aql** (Perlindungan Akal): Dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi perempuan (Chalatana, 2025).
- **Ḥifẓ al-Māl** (Perlindungan Harta): Dengan memberikan hak ekonomi dan kepemilikan yang adil (Seri Mughni Sulubara, 2023).
- **Ḥifẓ al-Nasl** (Perlindungan Keturunan): Dengan memastikan ibu yang sehat, cerdas, dan sejahtera (Herlina et al., 2024).
- **Ḥifẓ al-Dīn** (Perlindungan Agama): Dengan memungkinkan perempuan menjadi subjek yang aktif dan kritis dalam memahami agamanya (Rofifah et al., 2025).

Dengan demikian, hermeneutika *maqāṣidī* bukanlah upaya "menaklukkan" teks dengan nilai-nilai asing, melainkan upaya "menyelami" kedalaman

tujuan ilahiah yang terkandung di dalam teks itu sendiri, yang pada hakikatnya berpihak pada keadilan dan kemaslahatan manusia, laki-laki dan perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hermeneutika berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan solusi metodologis yang sangat konstruktif dalam menjawab isu kesetaraan gender. Pendekatan ini berhasil menggeser paradigma penafsiran dari pembacaan teks yang literal dan terbatas menuju pembacaan konteks yang dinamis dan substantif. Dengan berporos pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), penafsiran ayat-ayat gender dapat melampaui makna historisnya yang partikular tanpa meninggalkan otoritas teks.

Pembacaan ulang terhadap QS. An-Nisa': 34 dan QS. Al-Baqarah: 228 menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender bukanlah ancaman bagi ajaran Islam, melainkan justru merupakan realisasi dari tujuan tertinggi syariat itu sendiri. Oleh karena itu, hermeneutika *maqāṣidī* bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi sebuah keharusan metodologis untuk memastikan bahwa hukum dan etika Islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*) di tengah kompleksitas tantangan modern, termasuk dalam mewujudkan relasi gender yang lebih adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzalman, A., Kamal, T., Hakim, R., Julhadi, J., Thaheransyah, T., & Hanafi, H. (2024). Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Cultural Project). *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 7(1), 52–71. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5497>
- Chalatana, R. (2025). Women's Education According To Qasim Amin and Its Implications in The Modern Era. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62446/averroes.020203>
- Herlina, H., Rahmah, F., Efendy, A., Adib, M., Erlina, E., & Hijriyah, U. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Kelahiran dalam Perspektif Islam: Strategi Membangun Keluarga Sejahtera di Era Kontemporer. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 4(2), 105–124. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.69>
- Hidayatulloh, M. D. (2023). Makna Al-Qur'an Secara Umum dan Kedudukannya sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i1.5>
- Ismail, R. S. M., & Rahmi, R. S. (2024). Kaidah Ma'rifat pada Lafadz “Ar-Rijalu Qawwamuna ‘Ala an-Nisa” dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 409–415. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3303>
- Khairuddin, K., & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 182. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>
- Mayasari, L. D. (2025). KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DALAM TAFSIR GENDER DI WEBSITE (STUDI MUSLIMAHNEWS.NET DAN BINCANGMUSLIMAH.COM). *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(01), 21–38. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.8147>
- Nuroniya, W. (2019). Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(2), 175–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3044>
- Parhan, P., Afiyah, N., & Isyanto, N. (2024). Budaya Patriarki dalam Perspektif Al-Qur'an. *Alashriyyah*, 10(1), 111–122. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v10i1.180>
- Rofifah, R., Shodiqin, A., & Risdayah, E. (2025). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran

- Fatima Mernissi dalam Buku Beyond The Veil. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 54–65.
<https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.371>
- Seri Mughni Sulubara. (2023). Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(1), 55–64.
<https://doi.org/10.58192/sejahtera.v3i1.1642>
- Sunarto, Z. (2025). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al-Syatibi. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 8–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61987/ijai.v1i1.631>